

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntansi Forensik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk *auditing*, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat (Tuanakotta, 2010: 4). Akuntansi forensik merupakan suatu skema yang dikembangkan sebagai strategi deteksi melalui tindakan persuasif dan preventif dengan penerapan prosedur audit investigasi yang bersifat litigasi untuk menghasilkan berbagai temuan dan alat bukti adanya indikasi *fraud* (kecurangan). Sehingga berbagai temuan dan alat bukti tersebut bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan (Arianto, 2020).

Crumbley (2015: 28) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai tindakan mengidentifikasi, mencatat, menyelesaikan, mengekstrasi, menyortir, melaporkan, dan memverifikasi data keuangan masa lalu atau aktivitas akuntansi lainnya untuk menyelesaikan sengketa hukum saat ini atau yang akan terjadi atau menggunakan data keuangan masa lalu untuk memproyeksikan data keuangan masa depan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.

Sayidah et al. (2019: 5) menyatakan bahwa akuntansi forensik mempunyai lingkup yang luas melampaui akuntansi konvensional, lebih ditujukan untuk

mengungkap adanya fakta akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti yang digunakan dalam proses hukum.

Sayyid (2015) menyatakan bahwa akuntansi forensik merupakan cabang akuntansi yang relatif baru yang secara umum dapat dipahami sebagai subset disiplin akuntansi dalam pemeriksaan keuangan. Disiplin ini sangat dibutuhkan khususnya terkait dengan tindakan-tindakan *fraud* bidang keuangan yang dilakukan secara samar dan canggih baik di perusahaan maupun di lembaga keuangan dan perbankan.

2.1.1.2 Akuntan Forensik

Di Indonesia, akuntan forensik lebih populer digunakan pada sektor publik dibandingkan dengan sektor privat. Akuntan forensik berperan penting dalam hukum apabila adanya suatu kecurigaan terhadap sebuah transaksi. Akuntan forensik dapat memberikan penjelasan terkait transaksi, asal transaksi dan tujuan transaksi tersebut.

Seorang akuntan forensik disamping dapat bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan (*litigation*), juga dapat berperan dalam bidang hukum di luar pengadilan (*non-litigation*) misalnya dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa perumusan perhitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan pelanggaran kontrak (Siahaan, 2013).

Crumbley (2015) mengatakan bahwa seorang akuntan forensik membutuhkan kemampuan pemahaman akuntansi, teknik audit investigatif, komputer, kriminologi, dan prosedur persidangan.

Menurut Tiwari & Debnath (2017) akuntan forensik memerlukan pengetahuan mengenai enam disiplin, yakni:

1. *Accounting*: Akuntan forensik harus memiliki pengetahuan standar akuntansi, analisis keuangan dan praktik akuntansi kreatif.
2. *Auditing*: Baik dalam auditing dan akuntansi forensik keduanya menggunakan alat-alat investigasi, maka akuntan forensik harus memiliki pengetahuan mengenai alat-alat dan teknik investigasi.
3. *Statistics*: Akuntansi forensik menggunakan beberapa alat dan model statistik dalam investigasi, maka pengumpulan data menjadi alat yang penting dalam investigasi *fraud*.
4. *Information technology*: Pada umumnya penyimpanan data dilakukan menggunakan teknologi komputer, maka akuntan forensik harus memiliki pemahaman teknologi informasi.
5. *Law*: Dalam banyak kasus, keterlibatan akuntan forensik berujung pada proses hukum, maka akuntan forensik harus mengetahui cara menangani kasus hukum di pengadilan.
6. *Communication*: Dalam proses investigasi, akuntan forensik harus memiliki kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang baik dan kemampuan interpersonal untuk membantu dalam menangani masalah hukum.

Menurut Hopwood et al. (2012) seorang akuntan forensik yang terlatih memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang-bidang berikut ini:

1. Keterampilan auditing merupakan hal penting bagi akuntan forensik. Akuntan forensik yang terampil harus mampu mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga kasus-kasus yang ditangani akan didukung secara positif dalam pengadilan.
2. Pengetahuan dan keterampilan investigasi. Dalam praktiknya, keterampilan akuntan forensik dalam wawancara dan introgasi dapat membantu untuk melangkah pada aspek-aspek forensik baik aspek legal maupun finansial.
3. Kriminologi. Studi psikologi tindak kejahatan penting bagi akuntan forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh pelaku.
4. Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi keuangan, apakah itu dalam kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang, atau skema-skema penyelewengan lainnya. Hal ini meliputi pengetahuan tentang pengendalian internal yang baik yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan (*corporate governance*).
5. Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan dapat mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yuridiksi dimana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan.

6. Pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi (TI) menjadi sarana yang penting bagi akuntan forensik di tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan dunia maya. Pada taraf yang minimum, akuntan forensik harus mengetahui poin dimana mereka harus menghubungi seorang ahli bidang perangkat keras (*hardware*) atau perangkat lunak (*software*) komputer. Akuntan forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk mengumpulkan data, ekstraksi data melalui penggalan data, mendesain dan menjalankan pengadilan atau manipulasi data, menghimpun informasi database untuk perbandingan, dan menganalisis data.
7. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh seorang akuntan forensik untuk memastikan bahwa hasil penyidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya.

2.1.1.3 Lingkup Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik mempunyai lingkup yang luas melampaui akuntansi konvensional, lebih ditujukan untuk mengungkap adanya fakta akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti yang digunakan dalam proses hukum di pengadilan (Sayidah et al., 2019: 5).

Pada dasarnya lingkup akuntansi forensik terdapat pada dua sektor:

1. Sektor Swasta

Bologna dan Lindquist dalam Tuanakotta (2010) mengemukakan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni *fraud auditing*, *forensic accounting*, *investigative accounting*, *litigation support*, dan

valuation analysis. Dalam istilah sehari-hari *litigation support* merupakan istilah yang paling luas dan mencakup keempat istilah lainnya.

Valuation analysis menjadi istilah yang tidak disentuh oleh Bologna dan Lindquist karena analisis ini berhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. Sehingga pihak-pihak yang bersengketa dalam urusan bisnis dapat meminta satu pihak membeli seluruh saham pihak lainnya atau mereka dapat menyepakati bahwa pembeli akhirnya adalah penawaran yang mengajukan harga tertinggi. Hal tersebut merupakan gambaran umum mengenai lingkup akuntansi forensik di sektor swasta atau bisnis.

2. Sektor Publik

Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa praktik akuntansi forensik pada sektor publik serupa dengan praktik akuntansi forensik pada sektor swasta. Namun yang menjadi perbedaan yakni tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya (seperti PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK serta lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai *pressure group*. Peran penting para akuntan forensik di sektor publik dilakukan oleh BPKP, BPK, dan aparat pengawasan internal pemerintah yang tergabung dalam APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) (Sayidah et al., 2019: 21).

Adapun hukum yang digunakan pada penanganan akuntansi forensik di sektor pemerintahan yakni hukum pidana umum dan khusus, serta hukum administrasi negara dengan memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian sebagai ukuran keberhasilan. Pembuktian pada akuntansi forensik sektor pemerintahan dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan. Selain itu, teknik audit investigatif pada akuntansi forensik di sektor pemerintahan sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar.

2.1.1.4 Atribut, Kode Etik dan Standar Akuntansi Forensik

a. Atribut

Howard R. Davia dalam Tuanakotta (2010: 99) menjelaskan lima atribut akuntansi forensik dalam melakukan investigasi terhadap *fraud*:

1. Menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Dalam penemuan petunjuk awal (*indicia of fraud*), seorang auditor harus melakukan spekulasi secara cerdas.
2. Mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan (*perpetrators intent to commit fraud*).
3. Memiliki pemikiran yang kreatif, berpikir seperti pelaku, dan tidak mudah ditebak (*be creative, think like a perpetrator, do not be predictable*).
4. Mengetahui bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan (*collusion conspiracy*).
5. Memilih strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif (*proactive fraud detection strategy*).

b. Kode Etik

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, ada lima prinsip dasar etika profesi yang wajib dipatuhi, yaitu:

1. Prinsip integritas. Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Prinsip objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas berbentutan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak lain.
3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan.
4. Prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional.
5. Prinsip perilaku profesional. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

c. Standar

Berdasarkan *Standard Practices for Investigative and Forensic Accounting Engagements* (SPIFA), standar keahlian yang harus dimiliki akuntan forensik ada tiga macam, yaitu:

1. *Professional accounting skill*, yakni
 - a) pemahaman tentang bagaimana aktivitas bisnis didokumentasikan, dicatat, dilaporkan, dikelola dan dikendalikan;

- b) kemampuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa dan mengevaluasi informasi yang relevan;
- c) kemampuan untuk mengukur dampak keuangan dari transaksi atau peristiwa actual atau yang diharapkan;
- d) kemampuan untuk melakukan dan menafsirkan analisis informasi yang relevan;
- e) kemampuan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan informasi bisnis dan hasil analisis keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan; dan
- f) kemampuan untuk memberikan pendapat dan kesimpulan yang relevan dan sesuai berdasarkan temuan dan hasil pekerjaan yang dilakukan.

2. *Investigative skills*, yaitu:

- a) Pemahaman tentang konteks dimana perikatan akan dilakukan (misalnya, proses pengadilan, undang-undang, peraturan, kontrak atau kebijakan yang relevan dengan perikatan);
- b) kemampuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa dan menilai informasi yang relevan dengan perikatan;
- c) kemampuan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai jenis dan sumber informasi;
- d) pemahaman tentang jenis informasi yang akan membantu dalam membangun motivasi, niat dan bias;
- e) pemahaman tentang cara dimana informasi dapat dibuat atau disembunyikan;

- f) pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan dan pekerjaan yang dilakukan, termasuk pekerjaan dan informasi orang lain; dan
 - g) kemampuan untuk mendokumentasikan dan menyajikan temuan investigasi dan kesimpulan untuk tujuan pengambilan keputusan.
3. *Investigative mindset*, yaitu sikap skeptis (ragu-ragu) dalam identifikasi, pencarian, analisis, dan evaluasi atas informasi yang relevan untuk setiap penugasan, yang dimungkinkan bias, salah, dan/atau tidak lengkap. Sikap ini diterapkan ketika mengidentifikasi dan menilai masalah yang relevan, menilai rasionalitas dari asumsi yang digunakan, menilai *substance over form* (substansi mengungguli bentuk), dan mengembangkan hipotesis untuk tujuan mengatasi masalah yang sedang diinvestigasi.

2.1.2 Audit Investigatif

2.1.2.1 Pengertian Audit Investigatif

Crumbley (2009) yang dikutip oleh Sayidah et al. (2019: 6) menjelaskan audit investigatif merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan atau *fraud*.

Adapun pengertian audit investigatif menurut Rifai (2022: 12), yaitu:

“Audit investigatif sendiri merupakan serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang mempunyai indikasi terhadap kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan melalui laporan hasil audit yang menjadi objek pendukung atas proses pembuktian tindak pidana korupsi atau tindakan korektif terhadap manajemen yang menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara berdasarkan APBN/APBD”.

Audit investigatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi pada BAB II huruf B angka 04 nomor 1 diartikan sebagai:

“proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku”.

Esnawati & Primasari (2022) berpendapat bahwa audit investigatif merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan.

Menurut Haryono (2009) dalam Achyarsyah & Rani (2020), audit investigatif adalah salah satu aktifitas dalam rangka implementasi upaya strategi pengungkapan kecurangan dengan pendekatan investigatif.

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta dan kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku (Tartilla & Jasmadeti, 2023).

Audit Investigatif ialah pengembangan lebih jauh atas hasil audit operasional yang membuktikan adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tetapi dapat juga didasarkan pada berita di media massa maupun laporan/pengaduan dari publik. Dengan demikian audit investigatif bertujuan guna

menguak indikasi kerugian negara/daerah serta unsur pidana yang diakibatkan perbuatan *fraud*.

2.1.2.2 Tujuan Audit Investigatif

Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa *fraud* benar-benar terjadi, kapan dan di mana terjadinya, apa penyebabnya, siapa pelakunya, siapa yang dirugikan dan berapa kerugiannya, cara melakukan atau modus operandinya, dan bukti-bukti yang diperoleh sebagai pendukung pembuktian (Karyono, 2013: 127).

Anggraini (2019) dalam Sulistiani & Pramusyastuti (2021) menjelaskan tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan tertentu lainnya.

K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett (2002) dalam Tuanakotta (2010: 315) menyatakan tujuan audit investigatif sebagai berikut:

1. Memberhentikan manajemen.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah.
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan menguoyakan pemulihan dari kerugian yang terjadi.

6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga.

19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai *dua diligence* dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat.

2.1.2.3 Prinsip Audit Investigatif

Menurut (Karyono, 2013: 124) prinsip-prinsip dalam pelaksanaan audit investigatif adalah:

1. Mencari kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan sumber bukti pendukung fakta yang dipermasalahkan.

3. Selang waktu kejadian dengan respon; semakin cepat merespon, semakin besar kemungkinan untuk dapat mengungkap tindak *fraud* besar.
4. Dikumpulkan fakta terjadinya sedemikian rupa hingga bukti-bukti yang diperoleh dapat mengungkap terjadinya *fraud* dan menunjukkan pelakunya.
5. Tenaga ahli hanya sebagai bantuan bagi pelaksanaan audit investigasi, bukan merupakan pengganti audit investigasi.
6. Bukti fisik merupakan bukti nyata dan akan selalu mengungkap hal yang sama.
7. Keterangan saksi perlu dikonfirmasi karena hasil wawancara dengan saksi dipengaruhi oleh faktor kelemahan manusia.
8. Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian penting dari audit investigasi.
9. Pelaku penyimpangan adalah manusia, jika diperlakukan dengan bijak sebagaimana layaknya ia akan merespon sebagaimana manusia.

Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai acuan dan harus dilakukan pada setiap pelaksanaan audit investigasi. Pada proses pembuktian tindak *fraud*, pengumpulan bukti akan memberikan dampak positif dimana pelaksanaan akan menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih efektif.

2.1.3 Skeptisisme Profesional

2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme Profesional

International Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai “*An attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate people misstatement due to error or*

fraud, and a critical assessment of evidence” (2013: 79). Menurut Pamungkas & Jaeni (2022) skeptisisme profesional auditor dapat diukur dengan pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap sikap kritis dalam menanggapi bukti-bukti audit yang valid maupun kontradiksi.

Tuanakotta (2011: 78) mendefinisikan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam benak (*questioning mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan-keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti.

Hurrt (2010) dalam Lovita (2016) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis. Sebagai karakteristik yang individual, skeptisisme profesional dapat berbentuk sifat (yang relatif stabil, aspek yang tahan lama dalam diri individu) dan juga menyatakan keadaan sementara yang dipengaruhi oleh variabel situasional.

Golden (2006: 107) dalam bukunya menjelaskan “*Professional skepticism is the attitude most likely to detect those loose threads, understand their meaning, and, when appropriate, set in motion a forensic investigation performed by competent forensic accounting investigators*”.

Skeptisisme adalah suatu sikap curiga terhadap hal yang diamati karena percaya adanya ketidakpastian yang kemudian menimbulkan pertanyaan hingga mengarah pada penemuan jawaban.

2.1.3.2 Karakteristik Skeptisisme Profesional

Menurut Arens et al., (2017: 149) karakteristik skeptisisme profesional dibentuk oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*) yang terdiri dari:
 - a. Pikiran yang selalu bertanya (*questioning mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian atas sesuatu.
 - b. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - c. Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.
2. Memahami penyediaan informasi (*understanding evidence providers*) berupa pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integrasi sari penyedia informasi.
3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the evidence*) yang terdiri dari:
 - a. Percaya diri (*self-confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan sendiri (*self-determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Spektisisme Profesional

Harahap (2020) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor-faktor kecondongan etika

Faktor ini berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. *The American Herittage* menyatakan bahwa etika sebagai suatu standar dalam menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran moral memiliki peran dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih skeptisisme profesional auditor.

2. Faktor-faktor situasi

Faktor situasi memiliki pengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti audit yang memiliki risiko tinggi serta dapat mempengaruhi auditor untuk meningkatkan skeptisisme profesionalnya.

3. Pengalaman

Pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dapat dilihat dalam lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Auditor yang memiliki pengalaman lebih, maka tingkat skeptisisme profesionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dengan pengalaman yang kurang.

2.1.4 *Fraud*

2.1.4.1 Pengertian *Fraud*

Dalam *Report to the Nations 2020*, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2020) mendefinisikan *fraud* (kecurangan) sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan aset atau kekayaan perusahaan secara sengaja. Sedangkan menurut Karyono (2013: 4) *fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Fraud didefinisikan secara umum sebagai setiap tindakan ilegal atau melakukan kegiatan tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk mengelabui yang lain di mana korban menderita kerugian dan pelaku *fraud* beroleh keuntungan. Dari definisi tersebut ada tiga kata kunci yang perlu diperhatikan, yakni tindakan ilegal, disengaja, membawa kerugian bagi pihak lain (Tjahjono et al., 2013: 23).

Singleton (2010: 40) dalam bukunya menyatakan bahwa “*Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means that human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual to get an advantage by false means or representations*”

Sayyid (2015) mendefinisikan *fraud* atau kecurangan adalah berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara

individual maupun berkelompok untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Akbar. M (2020) menyatakan bahwa *fraud* (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku *fraud*. *Fraud* umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk melakukan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian *fraud* di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berasal dari dalam dan atau luar organisasi dengan tujuan untuk menerima keuntungan pribadi dan atau kelompok tertentu yang secara langsung merugikan pihak lain.

2.1.4.2 Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Setiap tindak kriminal tentunya selalu dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Penyebab terjadinya *fraud* diungkapkan melalui beberapa teori, diantaranya:


1. Teori $C = N + K$

Teori ini lebih populer di kalangan penegak hukum yang menyatakan bahwa Kriminal (C) sama dengan Niat (N) ditambah adanya Kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana karena apabila terdapat niat

namun tanpa adanya kesempatan tindak fraud tidak akan terjadi, begitupun sebaliknya.

2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Donald R. Cressey. Dalam teori segitiga *fraud* ini terdapat tiga unsur yang mendukung adanya perilaku *fraud* yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*) yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: (Karyono, 2013: 9)

Gambar 2.1
Segitiga *Fraud*

a. Tekanan (*Pressure*)

Penyebab pelaku melakukan *fraud* terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekanan lain seperti untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Adanya kelemahan dalam pengendalian internal menimbulkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan *fraud*. Menurut Steve Albrecht dalam Karyono (2013: 10) terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan *fraud* yaitu kegagalan untuk menertibkan perilaku kecurangan, terbatasnya akses informasi, ketidaktahuan dan tidak sesuai kemampuan pegawai, serta kurangnya jejak audit.

c. Pembeneran (*Rasionalization*)

Pembeneran yang dilakukan pelaku *fraud* yakni pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang lain juga, pelaku merasa sudah berjasa terhadap organisasi sehingga ia merasa berhak menerima lebih dari yang sudah diterima, dan pelaku menganggap tujuannya untuk mengatasi masalah yang kemudian akan dikembalikan lagi setelahnya.

3. Teori GONE (*GONE Theory*)

Teori GONE dikemukakan oleh Jack Balogna. Faktor pendorong perilaku *fraud* menurut teori ini ada empat, yakni:

- a. *Greed* (Keserakahan). Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
- b. *Opportunity* (Kesempatan). Berkaitan dengan kondisi organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka lagi seseorang untuk melakukan *fraud*.

- c. *Need* (Kebutuhan). Berkaitan dengan faktor yang dibutuhkan oleh individu guna menunjang hidupnya.
 - d. *Exposure* (Pengungkapan). Berkaitan dengan kemungkinan dapat siungkapnya suatu *fraud* dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku *fraud*. Semakin besar kemungkinan suatu *fraud* dapat diungkap, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan *fraud*. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan *fraud*.
4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Robert Klinggard dalam *Cleaning Up and Invigorating The Civil Service*. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *fraud* yaitu: $C = M + D - A$, dimana korupsi (*Corrupt* = C) sama dengan monopoli (*Monopoly* = M) ditambah kebijakan (*Decretism* = D) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability* = A).

Fraud sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang dibuatnya. Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggungjawaban yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelakunya (Karyono, 2013).

2.1.4.3 Unsur-unsur *Fraud*

Menurut Karyono (2013: 5), unsur-unsur *fraud* terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi

3. Untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan atau kelompok
4. Langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Listriyana (2011) dalam (Fauzan et al., 2015) menyatakan unsur-unsur *fraud* secara umum adalah:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*).
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*).
3. Fakta bersifat material (*material fact*).
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly orrecklessly*).
5. Dengan maksudn (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi.
6. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*).
7. Yang merugikannya (*detriment*).

2.1.4.4 Langkah-langkah Pengungkapan *Fraud*

Menurut Sudarwan DR dalam Karyono (2013: 109) pendeteksian *fraud* dapat dilakukan dengan teknik:

1. *Critical point auditing*.

Pada teknik *critical point auditing*, deteksi *fraud* dilakukan dengan analisis tren dan pengujian khusus. Pendeteksian ini dilakukan melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya kecurangan.

2. *Job sensitivity analysis*.

Pada teknik *job sensitivity analysis* (analisis kepekaan), deteksi *fraud* dilakukan dengan mengidentifikasi posisi pekerjaan yang rawan kecurangan dan dengan mempertimbangkan analisis.

Tindakan pendeteksian tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul (Amrizal, 2004).

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan dengan analisis vertikal, analisis horizontal dan analisis rasio. Analisis vertikal dilakukan dengan teknik menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarannya dalam persentase. Analisis horizontal yaitu teknik menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Analisis rasio yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Penyalahgunaan aset dapat dideteksi melalui *analytical review*, *statistical sampling*, *vendor or outsider complaints*, dan *site visit observation*. *Analytical review* dilakukan dengan suatu revidi atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidak biasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak

diharapkan. *Statistical sampling* dilakukan dengan menguji dokumen dasar pembelian untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*). *Vendor or outsider complaints*, berarti komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. *Site visit observation* dilakukan dengan melakukan observasi ke lokasi sehingga dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi tersebut.

3. Korupsi (*Corruption*)

Pendeteksian kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*red flag*) di penerima maupun si pemberi. Umumnya orang yang menerima dana korupsi mempunyai karakteristik (*red flag*) *The Big Spender, The Gift Taker, The Odd Couple, The Rule Breaker, The Complainer*, dan *The Genuine Need*. Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik (*red flag*) *The Sleaze Factor, The too Succesfull Bidder, Poor Quality-Higher Prices*, dan *The one person Operation*.

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

1. Mishola Esnawati, et al. (2022)

Penelitian dengan judul Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mengidentifikasi *Fraud* dilakukan dengan metode studi literatur. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi sangat berkontribusi dalam pengendalian *fraud*.

2. Johan Arifin (2022)

Penelitian dengan judul *Determinants of The Effectiveness of Audit Procedures in Revealing Fraud: And Attribution Theory Approach* dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Prosedur Audit berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Fraud*.

3. Dani Pramesti (2022)

Penelitian berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Independensi terhadap Pengungkapan *Fraud* dilakukan dengan metode studi literatur. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Independensi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Fraud*.

4. Sarina Butar, et al. (2017)

Penelitian ini berjudul Penerapan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pemerintahan dalam Mendeteksi Kecurangan. Penelitian dilakukan dengan pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional diterapkan pada Pendeteksian Kecurangan.

5. Sifa Ulfah Ziah (2023)

Penelitian dengan judul Pengaruh Akuntansi Forensik, Kemampuan dan Pengendalian Internal, Audit Investigasi terhadap Pengungkapan *Fraud* dilakukan pada Kantor BPKP Perwakilan Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik, kemampuan dan Pengendalian Internal, Audit Investigasi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Fraud*.

6. Padri Achyarsyah, et al. (2020)

Penelitian berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan dilakukan pada BPR RI dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*, sedangkan Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud*.

7. Roza Mulyadi, et al. (2020)

Penelitian dengan judul Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan dilakukan pada BPKP Provinsi Banten dengan penentuan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Forensik, Audit Investigasi, dan Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan.

8. Nilda Tartila, Jasmadeti (2023)

Penelitian berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, *Professional Judgement* terhadap Pendeteksian Latar Belakang *Fraud*

Keuangan dilakukan dengan studi empiris pada BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik berpengaruh terhadap Pendeteksian Latar Belakang *Fraud* Keuangan, sedangkan Audit Investigasi dan *Professional Judgement* tidak berpengaruh terhadap Pendeteksian Latar Belakang *Fraud* Keuangan.

9. Putu Dewi, et al. (2021)

Penelitian dengan judul Pengaruh Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional dan Tekanan Waktu terhadap Pendeteksian Kecurangan dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan penentuan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalaman Auditor dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Pendeteksian *Fraud*, sedangkan Tekanan Waktu tidak berpengaruh terhadap Pendeteksian *Fraud*.

10. Floreta Wiguna (2015)

Penelitian dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan dilakukan pada Auditor KAP di Malang dengan penentuan sampel *quota sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional dan Independensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendeteksian Kecurangan.

11. Wahyudi Pamungkas & Jaeni (2022)

Penelitian berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* dilakukan pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan metode

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik dan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Fraud*, sedangkan Audit Investigatif dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Fraud*.

12. Aris Dianto (2023)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Professional Judgement, dan *Whistleblower* terhadap Pengungkapan *Fraud*. Penelitian dilakukan pada BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, *Professional Judgement*, dan *Whistleblower* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Fraud*.

13. Cris Kuntadi (2023)

Penelitian dengan judul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Fraud*.

14. Susi Rahmayanti, et al. (2023)

Penelitian dengan judul Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pendeteksian *Fraud* dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dengan metode analisis regresi linier berganda dan penentuan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap Pendeteksian *Fraud*.

15. Eko Anggriawan (2014)

Penelitian berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* dilakukan pada Kantor Akuntan di DIY dengan penentuan sampel *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengalaman kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*.

16. Mia Shopia, et al. (2020)

Penelitian dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan dilakukan pada PT BPR Cianjur Jawa Barat dengan penentuan sampel *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skeptisme Profesional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Kecurangan.

17. Nova Yulanda, et al. (2021)

Penelitian dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional, Etika Profesi, dan Risiko Audit terhadap Kualitas Audit dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang dengan penentuan sampel sensus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit, Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, Risiko Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

18. Windi Qonitah, et al. (2022)

Penelitian berjudul Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit dilakukan pada Pejabat Fungsional Auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan dengan penentuan sampel *random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kecerdasan Emosional berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit.

19. Isam Ahmad Fauzan, et al. (2015)

Penelitian berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan *Fraud* dilakukan pada BPKP Perwakilan Jawa Barat dengan penentuan sampel *simple random sampling* dan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Fraud*.

20. Muchtar Luthfi, et al. (2023)

Penelitian dengan judul Pengaruh Audit Forensik, Audit investigatif, dan *Professional Judgement* terhadap Pengungkapan *Fraud* dilakukan pada Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Forensik, Audit Investigatif, dan *Professional Judgement* berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Fraud*.

21. Isabella Capras & Monica Achim (2023)

Penelitian berjudul *An Overview of Forensic Accounting and Its*

Effectiveness in the Detection and Prevention of Fraud dilakukan dengan kombinasi dari metode sistematis dan tradisional literatur *review*. Hasil daripada penelitian ini menemukan bahwa kemampuan dan keahlian serta penggunaan teknik dalam akuntansi forensik dapat menciptakan fungsi alat yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*.

22. Tiwari & Debnath (2017)

Penelitian dengan judul *Forensic Accounting: A Blend of Knowledge* dilakukan dengan literatur *review*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa selain audit, akuntansi, statistik, teknologi informasi, hukum, dan keterampilan perilaku manusia adalah hal yang penting untuk keberhasilan investigasi akuntansi forensik, akuntan forensik harus memiliki naluri batin dan mampu mengidentifikasi indikator kunci untuk mengungkap kemungkinan *fraud*.

23. Haruna et al. (2020)

Penelitian berjudul *Forensic Accounting Techniques, Accounting Number and Fraud Prevention in the Listed Insurance Companies in Nigeria* menemukan hasil bahwa pendeteksian, pencegahan dan kemampuan investigasi teknik akuntansi forensik mempunyai relevansi yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan asuransi.

24. Peter et al. (2020)

Penelitian dengan judul *Evaluation of The Use of Forensic Accounting as A Tool for Fraud Detection and Prosecution in Nigeria* ini melakukan penelitian pada Personel EFCC unit Admin, Hukum dan Operasi di Kantor

Zona di Lagos. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntansi Forensik memiliki dampak yang besar terhadap pendeteksian *fraud*, sedangkan penerapannya untuk penuntutan *fraud* jarang terjadi.

25. Lestari et al. (2019)

Penelitian dengan judul Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas *Whistleblowing System* dan Pencegahan *Fraud* dilakukan pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, audit investigatif tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun, penerapan akuntansi forensik, audit investigatif dan efektifitas *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Mishola Esnawati, et al (2022), dengan judul Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mengidentifikasi <i>Fraud</i> (Studi Literatur)	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Dependen Identifikasi <i>Fraud</i> Kajian yang dilakukan adalah studi literatur 	Hasil dari penelitian ini ialah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi sangat berkontribusi dalam pengendalian <i>fraud</i> .	<i>Proceeding of International Student Conference of Accounting and Business</i> No. 1 Vol. 1 ISSN: 2987-9426 Magister Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman
2	Johan Arifin (2022), dengan judul <i>Determinants of The Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Dependen Pengungkap an <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen Efektifitas Prosedur Audit 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas	<i>International Journal of Research in Business and Social Science</i>

	<i>of Audit Procedures in Revealing Fraud: An Attribution Theory Approach</i>		• Metode analisis: Regresi	prosedur audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> dengan level signifikansi 0.01	No. 6 Vol. 11 ISSN: 2147-4478
3	Dani Pramesti (2022) dengan judul <i>LITERATUR REVIEW: Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Independensi terhadap Pengungkapan Fraud.</i>	• Variabel Independen Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif • Variabel Dependen Pengungkapan <i>Fraud</i>	• Variabel Independen • Penelitian berupa literatur <i>review</i>	Hasil dari penelitian ini ialah Akuntansi Forensik, audit Investigatif, dan Independensi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	Jurnal <i>Economina</i> No. 3 Vol. 1 E-ISSN: 2963-1181
4	Sarina Butar, Halim Purnama (2017) berjudul Penerapan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pemerintahan dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Kasus pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah)	• Variabel Independen Skeptisisme Profesional • Variabel Dependen Pendeteksi Kecurangan	• Tempat penelitian • Penentuan sampel; <i>purposive sampling</i>	Hasil penelitian ini adalah Skeptisisme Profesional diterapkan pada pendeteksian kecurangan.	Jurnal <i>Ekonomi dan Bisnis</i> No. 1 Vol. 20 ISSN: 1979-6471
5	Sifa Ulfah Ziah (2023) berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Kemampuan dan Pengendalian Internal, Audit Investigasi terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> (Studi pada Kantor BPKP Makassar)	• Variabel Independen Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi • Variabel Dependen Pengungkapan <i>Fraud</i>	• Variabel Independen Kemampuan Pengendalian Internal • Tempat penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntansi Forensik, Kemampuan Pengendalian Internal dan Audit Investigasi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> .	Jurnal <i>Economina</i> No. 2 Vol. 2 E-ISSN: 2963-1181
6	Padri Achyarsyah,	• Variabel Independen	• Tempat penelitian	Hasil penelitian ini	Jurnal <i>Ilmu Akuntansi</i>

	Mirantika Rani (2020) berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)	Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis regresi linier berganda • Variabel Dependen Pengungkapan Kecurangan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyatakan bahwa Akuntansi Forensik tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Fraud; Audit Investigatif berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>. 	AkunNas No. 2 Vol. 17
7	Roza Mulyadi, M. Nawawi (2020) berjudul Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten)	Variabel Independen Audit Investigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Audit Forensik dan Profesionalisme • Tempat penelitian Penentuan sampel; <i>purposive sampling</i> 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .	Jurnal Riset Akuntansi Terpadu No. 2 Vol. 13 E-ISSN: 2528-7443
8	Nilda Tartilla, Jasmadeti (2023) berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, <i>Professional Judgment</i> terhadap Pendeteksian Latar Belakang <i>Fraud</i> Keuangan (Studi Empiris pada BPK RI)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen <i>Professional Judgment</i> • Variabel Dependen Pendeteksian Latar Belakang <i>Fraud</i> Keuangan 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik berpengaruh terhadap Pendeteksian Latar Belakang <i>Fraud</i> Keuangan; Audit Investigasi dan <i>Professional Judgment</i> tidak berpengaruh terhadap Pendeteksian Latar Belakang <i>Fraud</i> Keuangan.	Sains Manajemen, Bisnis dan Administrasi No. 2 Vol. 1 E-ISSN: 2964-3570

9	Putu Dewi, Ni Nyoman, AA Putu (2021) berjudul Pengaruh Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional dan Tekanan Waktu terhadap Pendeteksian Kecurangan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Skeptisisme Profesional • Variabel Dependen Pendeteksi Kecurangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengalaman Auditor dan Tekanan Waktu • Tempat penelitian Penentuan sampel; <i>purposive sampling</i> 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengalaman Auditor dan Skriptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap <i>Fraud</i> ; Tekanan Waktu tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> .	Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) No. 4 Vol. 1 P-ISSN: 2302-5514
10	Floreta Wiguna (2015) berjudul Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian kecurangan (Survei pada Auditor KAP di Malang)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Skeptisisme Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen i • Tempat penelitian • Penentuan sampel; <i>quota sampling</i> 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skriptisisme Profesional dan Independensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendeteksian Kecurangan	<i>e-Proceedings of Management</i> No. 1 Vol. 2 ISSN: 2355-9357
11	Wahyudi Pamungkas, Jaeni (2022) berjudul Pengaruh Akuntandi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> (Studi pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen Pengungkapan <i>Fraud</i> • Variabel Independen Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Skeptisme Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen i • Tempat penelitian • Metode analisis regresi linier berganda 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik dan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i> ; Audit Investigatif dan Skeptisme Profesional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>fraud</i>	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi No. 1 Vol. 15 E-ISSN: 2614-8870
12	Aris Dianto (2023) berjudul	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: 	Hasil penelitian ini	Jurnal Akuntansi

	Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, <i>Professional Judgement</i> , dan <i>Whistleblower</i> terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> pada BPK RI	Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Fraud</i> • Metode Penelitian Kuantitatif 	Professional Judgement dan <i>Whistleblower</i> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian 	menyatakan bahwa Akuntansi Forensik, Audit Investigasi, <i>Professional Judgement</i> , dan <i>Whistleblower</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>Fraud</i> .	Neraca No. 2 Vol. 1 E-ISSN: 2987-1352
13	Cris Kuntadi (2023) berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisme Profesional • Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Independensi • Metode penelitian: Kualitatif dan studi literatur 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> .	SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Institut Pendidikan Nusantara Global Vol. 2 No. 1 E-ISSN: 2963-1130
14	Susi Rahmayanti, et al. (2023) berjudul Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pendeteksian <i>Fraud</i> pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Penentuan sampel: <i>Purposive sampling</i> • Variabel Dependen: Pendeteksian <i>Fraud</i> • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap Pendeteksian <i>Fraud</i> .	Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 23 No. 2 E-ISSN: 2579-3055
15	Eko Anggriawan (2014) dengan judul Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kuantitatif • Variabel Independen: Skeptisme Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Variabel Independen: Pengalaman Kerja, Tekanan 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengalaman Kerja, Skeptisme	Jurnal NOMINAL Universitas Negeri Yogyakarta Vol. 3 No. 2 ISSN:2303-

	terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DIY)		Waktu	Profesional	2065
			<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan sampel: <i>Convenience sampling</i> • 	dan Tekanan Waktu berpengaruh terhadap kemampuan ausitor dalam Mendeteksi <i>Fraud</i> .	
16	Mia Shopia, et al. (2020) dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan (<i>Case Study</i> pada PT BPR Cianjur Jabar)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Skeptisme Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan sampel: <i>Convenience sampling</i> • Tempat penelitian Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Skeptisisme Profesional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Kecurangan	Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri Vol. 5 No. 1, 361-373
17	Nova Yulanda, et al. (2021) dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional, Etika Profesi, dan Risiko Audit terhadap Kualitas Audit (Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Skeptisisme Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Etika Profesi, Risiko Audit • Tempat penelitian • Variabel Dependen: Kualitas Audit • Penentuan sampel: Sampel Jenuh • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Skeptisisme profesional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit; Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit; Risiko Audit berpengaruh terhadap kualitas audit.	JAK Jurnal Akuntansi Vol. 16 No. 2 E-ISSN:2385-9246
18	Windi Qonitah, et al. (2022) dengan judul Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Audit pada Pejabat Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Skeptisisme Profesional • Metode Penelitian Kuantitatif • Penentuan sampel: <i>Random Sampling</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Independensi, Kecerdasan Emosional • Variabel Dependen: Kualitas Audit • Metode Analisis Regresi 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, Skeptisisme Profesional dan Kecerdasan Emosional berpengaruh positif signifikan	Jurnal Syntax <i>Admiration</i> Vol. 3 No. 8 E-ISSN:2722-5356

	Auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan		Linier Berganda	terhadap Kualitas Audit	
19	Isam Ahmad Fauzan, et al. (2015) dengan judul Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> (Studi Kasus pada BPKP Perwakilan Jawa Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Akuntansi Forensik, Audit Investigasi • Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Fraud</i> • Tempat penelitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian • Penentuan sampel: <i>Simple Random Sampling</i> • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	Prosiding Akuntansi SPEZIA Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba Vol. 1 No. 2 ISSN:2460-6561
20	Muchtar Lutfi, et al. (2023) dengan judul Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan <i>Professional Judgement</i> terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> pada Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Audit Investigatif • Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Audit Forensik, <i>Professional Judgement</i> • Tempat penelitian • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Forensik, Audit Investigatif, dan <i>Professional Judgement</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i>	SEIKO: <i>Jurnal of Management & Business</i> Vol. 6 No. 2 E-ISSN:2598-8301
21	Capras & Achim (2023) dengan judul <i>An Overview of Forensic Accounting and Its Effectiveness in the Detection and Prevention of Fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen: Akuntansi Forensik • Variabel Dependen: <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian: <i>Literatur Riview</i> 	Hasil daripada penelitian ini menemukan bahwa kemampuan dan keahlian serta penggunaan teknik dalam akuntansi forensik dapat menciptakan fungsi alat yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah <i>fraud</i> .	<i>Economic and Financial Crime, Sustainability and Good Governance</i> (319-342) Faculty of Economics and Business Administration, Babeş-Bolyai University, Romania E-ISSN:2730-6046
22	Tiwari & Debnath (2017) dengan judul	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Akuntansi Forensik 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian: <i>Literatur</i> 	Hasil penelitian ini menyatakan	<i>Journal of Financial Regulation and</i>

	<i>Forensic Accounting: A Blend of Knowledge</i>		<i>Review</i>	bahwa selain audit, akuntansi, statistik, teknologi informasi, hukum, dan keterampilan perilaku manusia adalah hal yang penting untuk keberhasilan investigasi akuntansi forensik, akuntan forensik harus memiliki naluri batin dan mampu mengidentifikasi indikator kunci untuk mengungkap kemungkinan <i>fraud</i> .	<i>Compliance</i> Vol. 25 No. 1 E-ISSN:1358-1988
23	Haruna et al., (2020) berjudul <i>Forensic Accounting Techniques, Accounting Number and Fraud Prevention in the Listed Insurance Companies in Nigeria</i> .	• Variabel Akuntansi Forensik, <i>Fraud</i> .	• Subjek penelitian: Kantor Asuransi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendeteksian, pencegahan dan kemampuan investigasi teknik akuntansi forensik mempunyai relevansi yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan asuransi.	<i>Journal of Forensic Accounting & Fraud Investigation</i> (JFAFI) Vol. 5 No. 2 (1-40) E-ISSN:2659-1146
24	Peter et al., (2020) dengan judul <i>Evaluation of The Use of Forensic Accounting as A</i>	• Variabel Akuntansi Forensik, Teknik sampling:	• Subjek penelitian: Personel EFCC unit Admin, Hukum dan	Hasil dari penelitian ini adalah Akuntansi Forensik memiliki	<i>Journal of Forensic Accounting & Fraud Investigation</i> (JFAFI) Vol. 5

	<i>Tool for Fraud Detection and Prosecution in Nigeria.</i>	<i>Simple Random</i>	Operasi di Kantor Zona Organisasi di Lagos	dampak yang besar terhadap pendeteksian <i>fraud</i> , sedangkan penerapannya untuk penuntutan <i>fraud</i> jarang terjadi.	No. 2 (41-58) E-ISSN:2659-1146
25	Lestari et al., (2019) dengan judul Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas <i>Whistleblowing System</i> dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan <i>Fraud</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>whistleblowing system</i> • Penentuan sampel: sampel jenuh • Metode analisis: regresi linier berganda • Tempat penelitian 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , audit investigatif tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Namun, penerapan akuntansi forensik, audit investigatif dan efektifitas <i>whistleblowing system</i> berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus Vol. 2 (558-563) E-ISSN: 2654-766x
Alyssa Devi Permata (2023): Pengaruh Implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> (Survei pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat).					

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* (Survei pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat)”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam setiap proses audit memungkinkan adanya indikasi *fraud* yang dilakukan baik oleh pihak dari dalam maupun dari luar. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) (2020)*, *fraud* merupakan penyalahgunaan aset atau kekayaan perusahaan secara sengaja. Apabila adanya indikasi *fraud* terbukti, tentu dapat mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Sektor publik menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya *fraud*. Terjadinya *fraud* pada sektor publik mendasari pemerintah untuk mendirikan suatu perangkat dengan fungsi pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan serta pencegahan, pendeteksian, dan pengungkapan *fraud* dalam internal pemerintahan, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku internal auditor pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Upaya pemerintah ini tentu akan sulit apabila hanya dilaksanakan pada tingkat pusat. Praktik *fraud* di sektor publik tidak hanya terjadi pada tingkat manajemen atau kedudukan tertinggi atau yang biasa disebut *white collar crime*, tetapi bisa juga dilakukan pada tingkat yang lebih rendah atau disebut *blue collar crime*. BPKP selaku instansi yang berwenang dalam pelaksanaan tugas pengawasan terdiri dari perwakilan-perwakilan pada tingkat pemerintah provinsi, menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan indikasi tindak kecurangan pada tingkat daerah. Auditor BPKP harus memiliki kemampuan dalam pendeteksian dan pengungkapan tindakan *fraud*.

Dalam pengungkapan *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh seorang auditor tentunya perlu menggunakan teknik-teknik investigasi. Akuntansi forensik

sebagai aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum (Siahaan, 2013). Tuanakotta menyatakan menyatakan bahwa akuntansi forensik pada dasarnya untuk menangani *fraud* (2010: 93).

Akuntansi forensik merupakan metodologi yang digunakan untuk menginvestigasi kejahatan keuangan yang sudah lama terjadi (Pasco, 2013: 19). Akuntansi forensik bersifat *litigation support* dimana akuntansi forensik dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif dengan penerapan prosedur audit investigatif. Seorang akuntan forensik tidak hanya handal dalam bidang akuntansi, tetapi harus memiliki pengetahuan terkait hukum. Hal ini karena *output* dari akuntansi forensik ini adalah untuk tujuan hukum di pengadilan. Adapun indikator dari akuntansi forensik yang harus dicapai untuk melakukan peningkatan terhadap pengungkapan *fraud* diantaranya adalah keterampilan akuntansi dasar, keterampilan komunikasi lisan maupun tulisan, keterampilan analisis dan penyidikan, pengetahuan alat investigasi, dan pengetahuan hukum.

Akuntansi forensik menjadi modal utama bagi auditor BPKP dalam melakukan pengungkapan *fraud*. Keberhasilan BPKP dalam mengungkapkan suatu *fraud* dapat dilihat dari bagaimana implementasi akuntansi forensiknya. Pengungkapan *fraud* yang dilakukan BPKP menggambarkan ukuran mengenai terlaksananya tuntutan masyarakat terkait menciptakan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi forensik dengan keterampilan analisis penyelidikan serta pengetahuan terhadap hukumnya dapat membantu auditor

dalam pengungkap suatu tindakan *fraud* di pengadilan. Maka dengan implementasi akuntansi forensik yang baik akan mendorong keberhasilan pengungkapan *fraud* yang terjadi.

Audit investigatif memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi forensik. Menurut Crumbley (2015: 68) akuntan forensik membutuhkan pemahaman terkait akuntansi, kriminologi, hukum dan teknik audit investigatif. Audit investigatif memperkuat *investigative services* dalam proses akuntansi forensik. Audit investigatif tujuannya untuk membantu proses hukum membuktikan bahwa telah terjadi *fraud* atau tidak terjadi *fraud*. Dalam *investigative service* yang dilakukan oleh auditor investigatif yaitu meninjau situasi aktual, memberikan saran tindakan apa yang harus dilakukan dan membantu dalam perlindungan dan pemulihan aset. Audit investigatif adalah bentuk audit atau verifikasi yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengungkap tindakan penipuan atau kejahatan (Dianto, 2023).

Akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi harapan bagi para penegak hukum maupun BPKP sebagai APIP dalam upaya pencegahan dan pengungkapan praktik *fraud*. Menurut Haruna (2020) teknik investigasi forensik sangat dibutuhkan dalam mengungkap *fraud*. Maka dari itu, diperlukan adanya penelitian tentang penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam aplikasi dan keefektifan fungsinya terhadap pencegahan maupun pengungkapan *fraud*.

Menurut Pasco (2013: 19) untuk menyelidiki suatu kejahatan keuangan atau menemukan kejahatan illegal, perlu untuk menganalisis dokumen dan

kesaksian yang diperoleh sehingga dapat menggambarkan seluruh transaksi tersangka dan menentukan sejauh mana pendapatan yang diperoleh. Menyelidiki dan menemukan suatu kejahatan keuangan sama halnya dengan mengungkapkan suatu tindakan *fraud* yang dapat dilakukan dengan menganalisis dokumen serta kesaksian yang diperoleh dengan mengimplementasikan audit investigatif. Adapun indikator dari audit investigatif yaitu prosedur audit dan tugas-tugas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Isam Ahmad Fauzan (2015) yang berjudul Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan *Fraud* berkesimpulan bahwa akuntansi forensik dan audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan sampel yang digunakan sebanyak 32 responden yang merupakan auditor investigasi. Pada penelitian sebelumnya ini, menyarankan agar penelitian sejenis selanjutnya untuk menambahkan variabel lain selain daripada akuntansi forensik dan audit investigasi. Maka pada penelitian kali ini, penulis menambahkan variabel independen lain yaitu Skeptisisme Profesional.

Razae (2019: 59) dalam bukunya menjelaskan, terdapat beberapa alasan akuntansi forensik gagal dalam mengungkapkan *fraud*, salah satunya adalah dengan tidak bersikap skeptis. Penulis berpendapat bahwa skeptisisme profesional dapat diteliti atas keterpengaruhannya terhadap pengungkapan *fraud*. Kualitas terpenting dalam profesional akuntansi dalam penyelidikan *fraud* adalah dengan pola pikir investigatif dan skeptisisme (Silverstone et al., 2012: 90). Pada penanganan kasus *fraud* tentunya seorang auditor akan dihadapkan pada berbagai

bukti baik berupa dokumen maupun keterangan yang harus dibuktikan kebenarannya.

Sikap skeptisisme ini berarti auditor selalu memiliki keraguan terhadap bukti yang diperoleh sehingga auditor terdorong untuk mencari bukti lain yang bisa menguatkan bukti yang telah ada. Crumbley (2015: 179) mengatakan bahwa auditor internal harus menerapkan skeptisisme profesional ketika meninjau kegiatan dan waspada pada tanda-tanda *fraud*. Dalam hal pengungkapan *fraud*, sikap skeptis ini sangat penting dan dapat membantu auditor dalam memperoleh penemuan baru terkait investigasi yang sedang ditangani dan memilah bukti yang valid dan dapat digunakan dalam investigasi.

Silverstone at al. menjelaskan bahwa pola pikir skeptis merupakan hal yang sudah melekat dalam akuntansi forensik dan penyelidikan internal lainnya ketika mencari bukti *fraud* (2012: 90). Skeptisisme profesional juga dapat meningkatkan kehati-hatian auditor pada saat pengambilan keputusan atas suatu kasus *fraud*. Semakin tinggi skeptisisme profesional auditor, maka auditor dapat mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibandingkan dengan auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang rendah. Adapun indikator dari skeptisisme profesional yakni, *questioning mind*, *suspension of judgement*, *search for knowledge*, *interpersonal understanding*, *self-confidence*, dan *self-determination*.


Penelitian terkait pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Pamungkas dan Jaeni (2022) dengan judul Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisisme Profesional terhadap

Pengungkapan *Fraud*. Berdasarkan penelitian ini, dikatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 40 responden yang merupakan auditor investigasi.

Adanya bergantian formasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 ini, peneliti menilai bahwa penelitian serupa masih dapat dilakukan tentunya karena sampel yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian saat ini peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik sampling acak sederhana (*simple random rampling*). Selain itu teknik analisis yang digunakan peneliti saat ini berbeda dengan penelitian-penelitian serupa sebelumnya, yakni menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hal ini disebabkan peneliti menilai terdapat hubungan antar variabel independen seperti yang telah dijelaskan, serta peneliti dapat mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya serta diperkuat dengan teori yang ada, penulis menetapkan judul **“Pengaruh Implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* (Survei pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat)”** dengan maksud untuk menguji kembali apakah penelitian serupa dengan sampel dan lokasi yang berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu.

Dengan demikian kerangka pemikiran ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam suatu penelitian. Menurut Syahza (2021: 98) hipotesis merupakan upaya sumbangan teori baru kepada pengembangan ilmu yang harus diuji lebih lanjut melalui penelitian dan memberi identitas kepada peneliti dalam spesifikasi tingkat orisinalitas penelitiannya yang membedakannya dengan penelitian terdahulu

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ditetapkan dan kerangka pemikiran terkait pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif, dan skeptisisme profesional terhadap pengungkapan *fraud*, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* yang dilakukan oleh Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat secara parsial baik langsung maupun tidak langsung.
2. Terdapat pengaruh antara implementasi Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan Skeptisisme Profesional terhadap Pengungkapan *Fraud* yang dilakukan oleh Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat secara simultan.